



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN.TBL.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAMUEL ALAKAMI SAINYAKIT**, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir: Ibu/ 08 Mei 1984, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

**FEBRIS KERAJAAN**, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir: Paca/ 22 Februari 1980, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan tidak ada, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat dahulu di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan Saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 18 November 2013 dan terdaftar dengan register Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN.TBL, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal sebagai berikut:



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Bapak Pendeta F. X. TJELNY pada tanggal 14 Juli 2007, Nomor Akta 39/TB/S-HU/2007, kemudian dilanjutkan dengan nikah Catatan Sipil secara Pemerintah;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana layaknya sebagai suami istri yang harmonis dan saling menyayangi;
- Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 mulanya terjadi badai kehancuran oleh karena Tergugat yang menciptakan badai itu sendiri seperti Tergugat mengadakan penyamaran sebagai Pegawai Bank BPDM, Tergugat pergi ke Desa Gira Kecamatan Kao Utara kemudian mengadakan tipu muslihat dengan cara Tergugat mencari nasabah untuk memberikan pinjaman uang dari Bank BPDM dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan dicairkan, dalam hal ini seandainya nasabah tersebut menyetujui maka harus dibayar uang muka sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa hal tersebut kemudian nasabah mencek di Bank BPDM atas tindakan Tergugat ternyata tidak benar, Tergugat ternyata tidak bekerja di Bank BPDM, kemudian korban datang di rumah Penggugat untuk meminta ganti uang kerugian yang sudah dipakai oleh Tergugat sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa bertanggungjawab dan terpaksa Penggugat mengembalikan atas kerugian korban sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sangat merasa malu dan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat jangan lagi melakukan hal-hal yang dapat memalukan Penggugat;
- Bahwa dalam berselang 1 (satu) bulan ada lagi orang datang dari CV. MANDALA, mereka datang menagih hutang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dengan alasan Tergugat menggadaikan STNK motor orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa terkejut karena perbuatan Tergugat semakin gila dan tidak sadar diri, Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat agar Tergugat sadar dan mengembalikan uang korban tersebut agar tidak menimbulkan masalah teristimewa nama baik Penggugat dihadapan mata umum;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat kembali Penggugat menasehati Tergugat dengan melibatkan tokoh agama agar Tergugat sadar atas perbuatannya, namun menjelang 1 (satu) bulan Tergugat kembali melakukan pinjaman uang di Desa Doro sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Tergugat sangat memalukan Penggugat;
- Bahwa hal yang sama dilakukan oleh Tergugat menjelang 1 (satu) bulan terjadi lagi di Desa Sasur di Kepala Desa sendiri Tergugat melakukan penipuan dengan meminjam uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menjelang 1 (satu) bulan Tergugat melakukan penipuan lagi dengan meminjam uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di masyarakat Desa Kupa-kupa;
- Bahwa untuk mengganti uang tersebut terpaksa Penggugat menggadaikan laptop Penggugat di Kepala Desa Paca ditambah dengan gaji Penggugat lalu Penggugat mengganti semua biaya-biaya yang dilakukan oleh Tergugat;



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang terus menerus dengan tidak ada rasa prikemanusiaan dan sangat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dalam rumah tangga maka Penggugat sangat merasa kecewa dan putus asa karena dengan berbagai cara, upaya dan usaha namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian awal bulan Agustus 2013 Penggugat sering marah-marah dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak terima baik malahan Tergugat pergi keluar dari rumah entah kemana sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dan sampai saat ini juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang secara terus menerus maka Penggugat merasa tidak mampu lagi menghadapi perbuatan Tergugat maka Penggugat mengambil jalan yang terbaik, lebih baik berpisah dari pada Penggugat menderita secara terus menerus atas kelakuan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut, di atas maka mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tobelo mengabulkan gugatan Penggugat dengan memohon keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 1 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 14 Juli 2007 Nomor: 39/TB/S-HU/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
- 2 Menyatakan anak yang bernama YOSAL SAINYAKIT, umur 7 tahun tetap dibawah asuhan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk itu mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara agar dicatat dalam register yang sedang berjalan;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke Persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Desember 2013 untuk panggilan sidang hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 untuk panggilan sidang hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada hari-hari Persidangan yang telah ditetapkan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran kembali Tergugat, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hadir di persidangan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa proses mediasi yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek dengan mempertimbangkan gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan telah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap kepada surat gugatannya tanpa adanya perubahan ;



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

- 1 Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor: 39/TBLS-HU/2007 tanggal 14 Juli 2007 antara SAMUEL A. SAINYAKIT dan FEBRIS KERADJAAN yang diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. AL.879.0057144 tertanggal 29 Januari 2014 atas nama YOSAL EBLAHAR SAINYAKIT yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi :

- 1 Saksi JOSINA LAIKE, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal `4 Juli 2007 di Desa Paca, Tobelo dan dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki bernama YOSAL EBLAHAR SAINYAKIT lahir di Paca tanggal 9 September 2007;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Paca samapi dengan tahun 2012, lalu pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami di Desa WKO;
  - Bahwa pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan September 2014 Tergugat sering keluar rumah dari pagi sampai malam hari tidak tahu kemana;
  - Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang karena ada banyak orang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat kemudian keluar rumah tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa pada keesokan harinya setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat datang ke sekolah anaknya dan mengambil anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai Tergugat keluar dari rumah dan Tergugat mengambil anaknya di sekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat kepada Penggugat daripada ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat membantu Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ketemu;

2 Saksi ROSLITA TULASEKET yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2007 di Desa Paca, Tobelo dan dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Paca samapi dengan tahun 2012, lalu pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi JOSINA LAIKE di Desa WKO;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar rumah pada pagi hari dan baru pulang malam hari tetapi tidak tahu kemana;





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang karena ada banyak orang datang ke rumah saksi JOSINA LAIKE untuk menagih hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat kemudian keluar rumah tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat membayar hutang-hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah dengan sengaja tidak memepertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diputus secara Verstek, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Akta Perkawinan Nomor: 39/TBLS-HU/2007, keterangan saksi JOSINA LAIKE dan keterangan saksi ROSLITA TULASEKET ternyata benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 14 Juli 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2013 oleh karena perbuatan Tergugat sendiri yang memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai kepala keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, padahal Penggugat hanya bermaksud menasehati Tergugat agar Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut lagi tetapi Tergugat tidak terima nasehat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JOSINA LAIKE dan keterangan saksi ROSLITA TULASEKET yang membenarkan dalil Penggugat bahwa ada banyak orang yang datang mencari Tergugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat, namun saat Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak terima sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pada tanggal 3 Oktober 2013 setelah bertengkar dengan



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah untuk tinggal bersama

Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mencoba untuk mencari Tergugat namun Peggugat tidak berhasil menemukan Tergugat sebagaimana keterangan saksi JOSINA LAIKE dan dalil Peggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka gugatan Peggugat adalah beralasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peggugat menuntut hak asuh terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dan Tergugat yang bernama YOSAL SAINYAKIT, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.879.0057144 tertanggal 29 Januari 2014 atas nama YOSAL EBLAHAR SAINYAKIT dan keterangan saksi JOSINA LAIKE ternyata benar bahwa Peggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Paca pada tanggal 9 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSINA LAIKE bahwa anak tersebut lebih dekat kepada Peggugat ketimbang ibunya sendiri yaitu Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu memiliki banyak hutang di orang lain sementara Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Peggugat memiliki pekerjaan yang dapat membiayai kebutuhan anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peggugat dapat menjamin dan memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pokoknya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat Perkawinan dicatat agar putusan perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan oleh karena itu tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka -4 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 14 Juli 2007 Nomor: 39/TB/S-HU/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
- 4 Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama YOSAL SAINYAKIT umur 7 tahun berada di bawah asuhan Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo oleh Hj. AISA Hi MAHMUD, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 di dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh IMANUEL TETEPAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

TTD

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

TTD

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. AISA Hi MAHMUD, S.H., M.H.

Paniter Pengganti,

TTD

IMANUEL TETEPAN

## Rincian Biaya Perkara

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 8.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
Jumlah : Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)